

**STUDI ATAS PERAN SUNNAH DALAM
PENETAPAN HUKUM ISLAM MENURUT
FAZLUR RAHMAN DAN MURTADHA MUTHAHHARI**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

IZZUDDIN
NIM. 96362501

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. HAMIM ILYAS, MA.**
- 2. DRS. MUHYIDDIN**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Sebagaimana dinyatakan oleh Brown bahwa setelah menghadapi tantangan dari para modernis, kaum muslimin mulai berfikir ulang untuk merumuskan dan mereformulasikan Sunnah pada zaman modern, sisi lain menrik untuk mengangkat pemikiran Murtadha Muthahhari dan Fazlur Rahman tentang konsep Sunnah dan perannya dalam penetapan Hukum Islam, karena keduanya mempunyai latar belakang yang berbeda yang tentu akan mewarnai pada pemikiran keduanya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan bersifat deskriptif-analitik dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (comparative approach). Analisa yang digunakan adalah analisa perbandingan, disamping itu juga menggunakan metode berfikir induktif dan deduktif.

Konsep Sunnahnya Fazlur Rahman dapat dirinci dengan dua kata kunci yakni Sunnah Nabi dan Sunnah yang Hidup. Konsep Sunnah dalam pandangan Murtadha Muthahhari tidak hanya mencakup perbuatan, perkataan, dan persetujuan Nabi tetapi juga para Imam yang ma'sum yang jumlahnya duabelas imam. Persamaan pandangan keduanya terletak pada sifat dasar otoritas Nabi dan Sunnah sebagai sumber Hukum. Sedang perbedaan keduanya terletak pada tingkat definisi mengenai Sunnah. Sebab-sebab perbedaan pandangan keduanya dapat dilacak pada dua hal yakni latar belakang mazhab dan pendekatan.

Key word: **Sunnah, penetapan Hukum Islam, Fazlur Rahman, Murtadha Muthahhari**

Drs. Hamim Ilyas, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp. : 4 Eksemplar

Hal : Skripsi

Saudara Izzuddin

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di -

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr, wb.

Setelah meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Izzuddin

NIM. : 96362501

Fakultas : Syari'ah

Judul : STUDI ATAS PERAN SUNNAH DALAM
PENETAPAN HUKUM ISLAM MENURUT
MURTADHA MUTHAHHARI DAN FAZLUR
RAHMAN.

Maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada sidang munaqasyah fakultas Syari'ah dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Yogyakarta, 16 Juli 2001

Pembimbing I



Drs. Hamim Ilyas, MA.
NIP. 150 235 955

Drs. Muhyiddin
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lamp. : 4 Eksemplar

Hal : Skripsi

Saudara Izzuddin

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di -

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr, wb.

Setelah meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi saudara:

Nama : Izzuddin

NIM. : 96362501


Fakultas : Syari'ah

Judul : STUDI ATAS PERAN SUNNAH DALAM
PENETAPAN HUKUM ISLAM MENURUT
MURTADHA MUTHAHHARI DAN FAZLUR
RAHMAN.

Maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada sidang munaqasyah fakultas Syari'ah dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Yogyakarta, 16 Juli 2001

Pembimbing II

Drs. Muhyiddin
NIP. 150 121 269

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

STUDI ATAS PERAN SUNNAH DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN MURTADHA MUTHAHHARI

Yang disusun oleh

Izzuddin

Nim : 96362501

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 04 Agustus 2001 M. / 04 Jumadil Awal 1422 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar dalam bidang Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 07 Agustus 2001 M.
17 Jumadil Awal 1422 H.



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. H. Syamsul Anwar, MA.
NIP. 150 215 881

Sekretaris Sidang

Fatma Amilia, S.Ag.
NIP. 150 277 618

Pembimbing I

Drs. Hamim Ilyas, MA.
NIP. 150 235 955

Pembimbing II

Drs. Muhyiddin
NIP. 150 221 269

Pengaji I

Drs. Hamim Ilyas, MA.
NIP. 150 235 955

Pengaji II

Drs. Rivanta, M.Hum.
NIP. 150 259 417

PERSEMBAHAN

Ayahanda dan Ibunda tercinta (H. Moh. Washil dan Hj. Fatimah)

Kakanda tersayang (Fairusziyah Ilham dan Humaidah F. Rahman)

Almamater Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Rekan-rekan generasi muda seperjuangan yang tak tersebut satu-satunya

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan serta seluruh staf fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. dan Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum. selaku ketua dan sekretaris Jurusan Perbandingan Madzhab dan hukum fakultas Syari'ah.
3. Bapak Drs. Hamim Ilyas, MA. dan bapak Drs. Muhyiddin selaku pembimbing I dan II dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. selaku penasehat akademik.
5. Seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Seimoga rahmat dan taufik Allah senantiasa terlimpah kepada kita semua.

Amin.

Yogyakarta, 13 Juli 2001



Izzuddin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ـ	hamzah	'	apostrof

ي	ya'	ي	yo
---	-----	---	----

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>mura'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

- i. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- ii. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَارَامَةُ الْأَوْيَاعِ	Ditulis	<i>Karāmah al-a'iyā'</i>
-------------------------	---------	--------------------------

- iii. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammeh ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرَةِ	ditulis	<i>Zakatul fitrah</i>
---------------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

—	Fathah	ditulis	a
—	Kasrah	ditulis	i
—	Dammah	ditulis	u

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	a
2	fathah + alif layyinah تَسْعِي	ditulis	a
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	i
4	dammah + wawu mati فَرِيدٌ	ditulis	u

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati 	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati 	ditulis	au <i>qaūl</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

 	ditulis ditulis ditulis	<i>a'anṭum</i> <i>u'iddat</i> <i>la'm syakartum</i>
----------	-------------------------------	---

H. Kata sandang alif + lam

- i. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

 	ditulis ditulis	<i>al-Qur'an</i> <i>al-Qiyās</i>
------	--------------------	-------------------------------------

- ii. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

 	Ditulis Ditulis	<i>al-Sama'</i> <i>al-Syams</i>
------	--------------------	------------------------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

 	ditulis ditulis	<i>zawil furud</i> atau <i>zawi al-furud</i> <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
------	--------------------	--

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II FAZLUR RAHMAN, BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN- NYA TENTANG PERAN SUNNĀH DALAM PENE- TAPAN HŪKUM ISLAM	
A. Biografi Fazlur Rahman	18
1. Riwayat Hidup.....	18
2. Corak Pemikiran.....	23
3. Karya-karya	27
B. Pandangan tentang Sunnah.....	29
1. Sunnah dalam Pandangan Fazlur Rahman	29
2. Perbedaan Sunnah dengan Hadis	38
C. Peran Sunnah dalam Penetapan Hukum Islam	41
1. Sifat Dasar Otoritas Nabi	42
2. Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam.....	46

BAB III MURTADHA MUTHAHHARI, BIOGRAFI DAN PEMIKIRANNYA TENTANG PERAN SUNNAH DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM	
A. Biografi Murtadha Muthahhari.....	57
1. Riwayat Hidup.....	57
2. Corak Pemikiran.....	61
3. Karya-karya	65
B. Pandangan tentang Sunnah.....	69
1. Sunnah dalam Pandangan Murtadha Muthahhari	69
2. Perbedaan Sunnah dengan Hadis	76
C. Peran Sunnah dalam Penetapan Hukum Islam	77
1. Sifat Dasar Otoritas Nabi dan Para Imam.....	77
2. Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam.....	82
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN	
A. Persamaan.....	89
1. Sifat Dasar Otoritas Nabi.....	89
2. Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam.....	92
B. Perbedaan	95
C. Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan.....	96
1. Latar Belakang Mažhab.....	96
2. Pendekatan.....	104
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran-saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan al-Qur'an dan al-Hadis	I
2. Biografi Ulama/Sarjana.....	IV
3. Curriculum Vitae.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdebatan di seputar persoalan Sunnah¹⁾ –apakah itu menyangkut keberadaan Sunnah sebagai sumber hukum tersendiri ataupun pemahaman orang pada kandungan Sunnah, antara yang mengikat dan yang tidak secara hukum- dalam sejarah pemikiran hukum Islam dapat dilacak sejak zaman Nabi saw. Perdebatan ini paling tidak terlihat pada peristiwa menjelang wafatnya Nabi saw. Ibn ‘Abbās menceritakannya sebagai berikut:

لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال
النبي صلى الله عليه وسلم لهم أكتب لكم كتاباً لا تضلونوا بعده فقال عمر إن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله فاختطف أهل البيت

¹⁾ Kebanyakan ulama mendefinisikan Sunnah secara bahasa adalah jalan atau cara yang senantiasa dilakukan, ada yang terpuji dan ada juga yang tercela. Sedangkan secara terminologi, pengertian Sunnah adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah Saw. baik ucapan, perbuatan atau taqrir (persetujuan) nya. Ucapan Nabi (*al-Sunnah al-Qaūliyyah*) ialah hadis-hadis Nabi yang berupa ucapan di dalam berbagai tujuan dan permasalahan; perbuatan Nabi (*al-Sunnah al-Fi‘liyyah*), misalnya perbuatan Nabi melakukan shalat yang lima lengkap dengan *kaifiyyah* (cara melakukan) dan rukunnya, menunaikan ibadah haji, mengadili seseorang dengan seorang saksi dan sumpah dari pihak tertuduh; persetujuan Nabi (*al-Sunnah al-Taqririyah*) ialah persetujuan Nabi pada perkataan dan perbuatan sebagian sahabatnya dengan cara diam dan tidak menolak atau merestui dan menganggap baik, sehingga perkataan dan perbuatan sahabat tersebut dianggap sebagai perkataan dan perbuatan Nabi sendiri, misalnya perbuatan dua orang sahabat yang sedang bepergian dan tidak menemukan air ketika hendak melakukan shalat, maka keduanya bertayammum. Setelah itu mereka mendapatkan air dan masih pada waktu shalat tersebut. Kemudian satu di antara keduanya mengulang shalatnya dan yang lain tidak mengulanginya. Ketika peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi, Nabi menyetujui perbuatan keduanya. Kepada sahabat yang tidak mengulangi shalatnya Nabi berkata, “Kamu telah melakukan Sunnah, dan shalatmu sudah cukup bagimu”. Kepada yang mengulangi shalatnya Nabi berkata, “Bagimu dua kali lipat pahala”. Lihat ‘Abd al-Wahāb al-Khalāf, *Ilmu Usūl al-Fiqhi*, cet. 7, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 36-37; Wahbah al-Zuhāriyyī, *Usūl al-Fiqhi al-Islāmiy*, cet. 1, (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 449-450; Muhammad Abū Zahrah, *Usūl al-Fiqhi*, (t.t.p.: Dār al-Fikr al-‘Arabiy, t.t.), hlm. 105. Sebagian ulama ada yang mengkhususkan definisi Sunnah hanya pada ucapan, perbuatan dan taqrir Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum (penetapan hukum). Di luar masalah ini, segala yang datang dari Nabi tidaklah dianggap Sunnah. Lihat Musthafā al-Sibā‘ī, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam, Sebuah Pembelaan Kaum Sunni*, Penerjemah dan Pengantar: Nurcholis Madjid, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 3.

فاختصموا فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاباً لن تضلوه
بعده و منهم من يقول مقال عمر فلماً أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله صلى الله عليه
و سلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا ...²⁾

Hadis di atas menunjukkan setidaknya dua sikap yang ditunjukkan oleh sebagian sahabat. Sikap pertama sebagaimana diwakili oleh perkataan Umar adalah yang mencukupkan diri hanya dengan kitab Allah dengan kurang mengindahkan Sunnah, sikap kedua adalah tentu yang menginginkan agar keinginan washiyat terakhir Nabi saw. tersebut dapat terlaksana. Maka ramailah perdebatan. Nabi saw. pun marah dan menyuruh keluar para sahabat yang bertikai.

Perbedaan sikap para Sahabat ini juga ditunjukkan menyangkut persoalan kandungan Sunnah yang wajib diikuti. Mereka berbeda dalam menentukan Sunnah yang mana yang mempunyai kekuatan hukum (karena dianggap berdasarkan petunjuk wahyu) dan mana yang tidak (karena dianggap berdasarkan ijtihad Nabi saw. sendiri).

Hadis berikut ini mendukung para Sahabat yang membagi Sunnah antara yang mengikat dan yang tidak. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij:

قَدْمَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يَأْبَرُونَ النَّخْلَ يَقُولُونَ يَلْقَحُونَ النَّخْلَ
فَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ قَالُوا كَنَا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعْلَكُمْ لَوْلَا تَفْعَلُوا كَانَ خَرْرًا فَتَرَكُوهُ فَنَفَضَتْ أَوْ

²⁾ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), Bab "Tark al-Washiyyah", II: 16. Hadis diriwayatkan dari Ibn 'Abbās.

فَقَصَتْ قَالَ فَذَ كُرُوا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمْرَتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِينِكُمْ فَخَذُوهَا بِهِ وَإِذَا
أَمْرَتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ رَأْيِي فَأَنَا أَنَا بَشَرٌ...³⁾

Dalam riwayat lain dari Anas, Nabi saw. bersabda:

... أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ⁴⁾

Dari hadis inilah, sebagian Sahabat mempunyai sikap yang mendua pada Sunnah. Ada Sunnah yang berhubungan dengan keagamaan, karena itu wajib ditaati dan ada Sunnah yang berhubungan dengan keduniaan, karena itu tidak mengikat (karena *Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian*). Pada gilirannya, tentu para Sahabat akan berbeda dalam menentukan Sunnah mana yang berkenaan dengan masalah agama dan mana yang berkenaan dengan masalah keduniaan.

Dalam urusan keduniaan –jika tidak dianggapnya mengikat- para Sahabat paling tidak akan mempertanyakan pandangan beliau atau ingin mendiskusikannya dengan beliau sekedar untuk mengetahui hikmahnya. Seperti yang terjadi pada waktu perang Badar ketika al-Hubab ibn al-Mundzir mempertanyakan pandangan beliau berkenaan dengan tempat bertahan atau ketika Umar mempertanyakan pandangan beliau mengenai tawanan perang Badar dan Perjanjian damai Hudaibiyyah.⁵⁾

³⁾ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Bab "Wujub Imtisali Ma Qailahu Syar' an", II: 340.

⁴⁾ *Ibid.*

⁵⁾ Musthaṣā al-Sibā'i, *Sunnah...*, hlm. 10.

Sementara pada sisi lain, berbeda dengan sikap di atas, ada sebagian Sahabat yang menganggap seluruh Sunnah adalah sesuatu yang wajib diikuti. Mereka mendasarkan pendapatnya antara lain pada ayat Al-Qur'an:

⁶⁾ ... قلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبْدَلَهُ مِنْ تَلَقَّاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ ...

⁷⁾ وَمَا يُنْطَقُ عَنِ الْهُوَى (إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)

Pada zaman Tabi'in, kedua kecenderungan ini (antara yang memprioritaskan Sunnah dengan yang tidak di satu sisi, dan antara yang membagi Sunnah dengan yang menerimanya secara total di sisi lain) terus berlangsung. Pada zaman ini, menurut Faruq al-Nabhan, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat, ada madrasah *Ra'yu* yang lebih menekankan peran akal, ada madrasah *hadiṣ* yang lebih menonjolkan Sunnah.⁸⁾ Pada proses istinbāt hukum, tentu kedua aliran ini akan menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda mengingat posisi Sunnah dalam struktur hukum Islam sangatlah menentukan (yaitu sebagai sumber hukum).

Demikianlah polarisasi itu terjadi di masa lampau berkaitan dengan persoalan di seputar Sunnah. Polarisasi yang dibuat secara simplistik ini diberikan untuk sekedar menunjukkan bahwa pemikiran yang berkembang sekarangpun sebenarnya mempunyai akar sejarahnya pada masa lampau.

⁶⁾ Yūmūs (10): 15.

⁷⁾ Al-Najm (53): 3-4.

⁸⁾ Jalaluddin Rakhmat, "Ijtihad: Sulit Dilakukan, Tetapi Perlu" dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. 1, (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 186.

Tokoh Fazlur Rahman yang diangkat dalam Skripsi ini dalam banyak segi mempunyai kesamaan dengan madrasah ra'yu dalam klasifikasi di atas⁹⁾.

Pendapat Rahman tentang konsep Sunnah menarik perhatian karena pendapatnya mempunyai nuansa baru di tengah-tengah pemikiran klasik¹⁰⁾ tentang konsep Sunnah. Baginya, Sunnah tidak hanya berarti perkataan dan perilaku Nabi saja, tetapi juga tradisi hidup dalam masyarakat awal Islam sebagai implikasi dari pemahaman tentang perkataan dan perilaku Nabi tersebut. Sementara tokoh Muthahhari yang mempunyai latar belakang ma'zhab Syī'ah Imāmiyyah dalam hubungannya dengan pendapatnya tentang konsep Sunnah akan menghasilkan kesimpulan yang tampak berbeda dengan Rahman. Tampaknya doktrin ma'zhab Syī'ah Imāmiyyah yang menempatkan masalah Imāmah sebagai salah satu tonggak aqidahnya¹¹⁾ mewarnai pendapat Muthahhari tentang konsep Sunnah yang memasukkan –di samping tentu saja

⁹⁾ Jalaluddin Rakhmat, "Tinjauan Kritis Atas Sejarah Fiqh: Dari Fiqh al-Khulafa' al-Rasyidin Hingga Madzhab Liberalisme" dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. 2, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 296.

¹⁰⁾ Brown membagi periodesasi perkembangan pemahaman terhadap Sunnah menjadi tiga bagian: awal, klasik, dan modern. Ada tiga elemen pokok Sunnah dalam masa klasik. *Pertama*, Sunnah dalam bentuknya yang matang, merupakan identifikasi eksklusif dengan Nabi Muhammad; Sunnah berdasarkan pengertiannya adalah Sunnah Nabi. *Kedua*, Sunnah adalah identifikasi sempurna dengan riwayat-riwayat hadis yang bisa dilacak mata rantainya hingga Nabi Muhammad Saw. dan dinilai sahih; Sunnah sepadan dengan tradisi autentik. *Ketiga*, Sunnah diwahyukan oleh Allah melalui perantara Rasulullah seperti halnya al-Qur'an. Baik Sunnah maupun al-Qur'an berasal dari sumber yang satu, dan perbedaan antara keduanya hanyalah dalam bentuk, bukan dalam isi. Bangunan utama konsensus klasik mengenai Sunnah ini diletakkan oleh Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'iyy (w. 204 H). Masa sebelum al-Syāfi'iyy disebut masa awal, sedang masa sejak pertengahan abad XIX M ketika perdebatan mengenai Sunnah muncul kembali masuk dalam era modern. Lihat Daniel W. Brown, *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern*, Penerjemah: Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim, cet. 1, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 19-36.

¹¹⁾ Murtadha Muthahhari, *Imamah dan Khilafah*, Penerjemah: Satrio Pinandito, cet. 1, (Jakarta: CV. Firdaus, 1991), hlm. 21.

Nabi saw.- segala perkataan dan perbuatan para Imam yang ma'sūm (dalam keyakinan ma'zhabnya) sebagai Sunnah.

Skripsi ini selain ingin mengetahui konsep Sunnahnya Rahman dan Muthahhari juga ingin membahas peran Sunnah¹²⁾ dalam penetapan hukum Islam menurut keduanya, karena dengan mengetahui perannya, kebutuhan untuk kontekstualisasi Sunnah pada zaman kini akan mendapatkan relevansinya.

Inilah sebenarnya urgensi dari kajian tentang Sunnah. Satu sisi, sebagaimana dinyatakan oleh Brown bahwa setelah menghadapi tantangan dari para modernis, kaum muslimin mulai berfikir ulang untuk merumuskan dan mereformulasi Sunnah pada zaman modern,¹³⁾ sisi lain, menarik untuk mengangkat pemikiran Murtadha Muthahhari dan Fazlur Rahman tentang konsep Sunnah dan perannya dalam penetapan hukum Islam, karena keduanya mempunyai latar belakang yang berbeda yang tentu akan mewarnai pada pemikiran keduanya.

¹²⁾ Pada masa klasik, peran Sunnah dalam penetapan hukum Islam adalah *pertama*, menegaskan seperti apa-apa yang dinashkan oleh al-Qur'an. *Kedua*, menjelaskan makna yang dikehendaki oleh al-Qur'an. *Ketiga*, Sunnah Rasul yang berdiri sendiri, yang tidak punya kaitan dengan nash al-Qur'an. Pada peran yang ketiga (Sunnah sebagai sumber hukum tersendiri) ini, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan, dengan adanya perintah bahwa kita wajib patuh kepada Rasul dan penegasan bahwa dia telah diridhai sepenuhnya oleh Allah, maka semua ini jelas menunjukkan adanya kewenangan bagi Rasul untuk menggariskan Sunnahnya sendiri, walaupun tanpa sandaran sesuai ayat dalam al-Qur'an. Sebagian lagi mengatakan, pada dasarnya Rasulullah tidak pernah meletakkan Sunnah tanpa sandaran al-Qur'an, seperti misalnya Sunnah Rasul untuk menjelaskan jumlah shalat dan cara melaksanakannya. Sandarannya adalah ayat al-Qur'an tentang kewajiban umum untuk shalat. Lihat Muhammad ibn Idris al-Syafi'iyy (muhaqqiq: Muhammad Sayyid Kailani), *al-Risalah*, cet. 1, (Mesir: Syirkah Maktabah Wa Matba'ah Muṣṭafā al-Bābiy al-Ḥalabiy Wa Aulādihi, 1969), hlm. 52.

¹³⁾ Daniel W. Brown, *Menyoal...*, hlm. 37-61, 138-142.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, ada tiga pokok masalah yang hendak diajukan:

1. Bagaimana konsep Sunnah dan perannya dalam penetapan hukum Islam menurut Murtadha Muthahhari dan Fazlur Rahman?
2. Di mana letak persamaan dan perbedaan pandangan (tentang konsep Sunnah dan perannya dalam penetapan hukum Islam) keduanya?
3. Apa yang menyebabkan perbedaan pandangan keduanya?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memperoleh pemahaman tentang konsep Sunnah dan perannya dalam penetapan hukum Islam dari masing-masing tokoh Murtadha Muthahhari dan Fazlur Rahman.
2. Untuk mendapatkan gambaran tentang persamaan dan perbedaan pandangan kedua tokoh mengenai konsep dan peran Sunnah dalam penetapan hukum Islam.

Sedangkan kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu acuan dalam kajian Sunnah sebagai sumber hukum Islam menurut Murtadha Muthahhari dan Fazlur Rahman.
2. Memperkaya wacana Sunnah dalam literatur hukum Islam dalam perspektif tertentu.

D. Telaah Pustaka

Kenyataan bahwa Sunnah sebagai sumber hukum dalam ajaran agama Islam, dan ini berarti bahwa Sunnah menempati posisi yang penting dalam struktur hukum Islam, telah menarik perhatian para pemikir Islam untuk mengkaji lebih serius persoalan yang berhubungan dengan Sunnah.

Munculnya berbagai pandangan pada konsep Sunnah dari berbagai aliran pemikiran telah memberikan bahan bagi para pemikir untuk memahami Sunnah secara lebih mendalam sekaligus memberikan bukti bahwa persoalan Sunnah sebenarnya adalah persoalan yang *interpretable*.

Beberapa karya yang telah membahas tentang Sunnah antara lain karya tulis ilmiah (skripsi)¹⁴⁾ yang membahas kedudukan dan kriteria kualitas as-Sunnah sebagai sumber hukum Islam dalam pandangan mažhab Sunni dan Syī'i Imāmi Isnā'asyariy.

Secara mendasar, sebagaimana dijelaskan dalam skripsi ini, definisi Sunnah bagi mažhab Sunni dan Syī'i adalah tidak sama. Perbedaan ini terlihat pada definisi Sunnah mažhab Syī'i yang juga memasukkan segala ucapan dan perbuatan para imam yang diyakininya ma'sum ke dalam definisi Sunnah, sedang mažhab Sunni hanya berhenti pada sosok agung Nabi saja.

¹⁴⁾ Luthfi ZA, *As-Sunnah dalam Pandangan Sunni dan Syī'i Imāmi Isnā'asyari (Studi Analisis Tentang Kedudukan dan Kriteria Kualitas as-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam)*. Skripsi Sarjana Agama, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Karya lain yang berhubungan dengan peran Sunnah adalah karya Azyumardi Azra.¹⁵⁾ Karya ini khusus mengkaji peran Sunnah dalam perkembangan historiografi awal Islam. Ia menunjukkan pengaruh literatur hadis dalam pembentukan historiografi awal Islam. Ada tiga bentuk historiografi awal Islam: *magazi*, *sirah* dan *asmāq al-rijāl*. Sumbangan hadis dalam historiografi awal Islam ini tidak terbatas pada sekedar penyediaaan bahan saja tetapi juga dalam membentuk metode penulisan historiografi itu sendiri.

Juga karya Musthafa al-Sibā'i¹⁶⁾ yang mengkaji masalah-masalah yang berhubungan dengan Sunnah secara umum, dari masalah definisi, kesejarahan sampai pada perkembangan pemahaman orang terhadap Sunnah pada era modern.

Karya-karya tentang Rahman antara lain adalah karya Taufiq Adnan Amal yang mengupas pemikiran hukumnya.¹⁷⁾ Walaupun karya ini menyinggung persoalan Sunnah (dan Hadis) sebagai sumber hukum Islam, tetapi pembahasannya masih sebatas pendekatan Rahman untuk memahami Sunnah.

¹⁵⁾ Azyumardi Azra, "Peranan Hadis dalam Perkembangan Historiografi Awal Islam", dalam *al-Hikmah*, No. 11. (Oktober-Desember, 1993), hlm. 35. Dalam tulisannya, penulis menyamakan arti kedua istilah Sunnah dan Hadis.

¹⁶⁾ Musthafa al-Sibā'i, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam, Sebuah Pembelaan Kaum Sunni*, penerjemah dan pengantar: Nurcholish Madjid, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).

¹⁷⁾ Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, cet. 6, (Bandung: Mizan, 1996).

Menurut Taufik, kajian Rahman tentang evolusi Sunnah dan Hadis, selain mengkonfirmasi temuan-temuan kesarjanaan Barat kontemporer juga memberi substansi baru terhadapnya. Penulis kutip kesimpulan Taufiq tentang teori evolusi Sunnah dan Hadisnya Rahman sebagai berikut:

Penemuan Rahman bahwa konsep Sunnah Nabi merupakan suatu konsep yang sahih dan operatif sejak sebermula Islam, dan bahwa *Sunnah* atau *ijma'* kaum muslim awal – sebagaimana dibakukan dalam hadis-hadis teknis – berhubungan erat dengan Sunnah Nabi, karena merupakan interpretasi kreatif terhadapnya, telah membuat teorinya sehubungan dengan evolusi Sunnah dan Hadis memiliki *substansi* yang berbeda dengan teori-teori kesarjanaan Barat, meskipun *bentuknya* dapat dikatakan tidak berbeda jauh.¹⁸⁾

Atau juga karya Zaim Elmubarok¹⁹⁾ tentang pemikiran Fazlur Rahman mengenai Sunnah dan Hadis. Karya ini agak lengkap jika dibandingkan dengan karya Taufiq tentang pemikiran Rahman mengenai Sunnah, karena mencakup beberapa pembahasan: pemikiran tentang hadis dalam sejarah Islam, pemikiran Rahman tentang Sunnah dan Hadis, pergeseran Sunnah Nabi ke Sunnah sahabat, koreksi Rahman atas kekeliruan orientalis tentang Sunnah dan Hadis, perbedaan Sunnah dan Hadis serta teori evolusi Sunnah dan Hadis menurut Rahman.

Ada juga karya yang mengkritisi pandangan Rahman tentang Sunnah. misalnya karya Jalaluddin Rakhmat. Kalau Rahman melihat evolusi itu

¹⁸⁾ *Ibid.*, hlm 175.

¹⁹⁾ Zaim Elmubarok, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Sunnah dan Hadis*, Tesis Master Agama, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

berawal dari Sunnah lalu ke Hadis, Kang Jalal justru melihat yang sebaliknya.²⁰⁾

Mula-mula yang beredar di kalangan kaum Muslim, menurut kang Jalal adalah Hadis, kemudian orang berusaha menghambat periwayatan hadis, terutama dalam bentuk tertulis. Lalu timbul Sunnah, yang lebih merujuk pada tema perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat, daripada pada teks. Ketika hadis-hadis dihidupkan kembali, kesulitan menguji hadis menjadi sangat besar.

Karya tentang Murtadha Muthahhari antara lain adalah karya (skripsi)²¹⁾ Ngafiah Raybiah, tidak tentang persoalan Sunnah tetapi pemikiran Murtadha Muthahhari dalam bidang politik yang mencakup pembahasan agama dan negara, demokrasi dan nasionalisme.

Dari semua karya di atas, Skripsi ini berada pada posisi tertentu: mengkaji peran Sunnah (sekaligus pengertiannya) dalam penetapan hukum Islam menurut Murtadha Muthahhari dan Fazlur Rahman.

E. Kerangka Teoretik

Sepanjang sejarah pemikiran Islam sejak masa klasik sampai modern, sifat dan status otoritas Nabi dipandang secara beragam oleh ulama Islam. Variasi pandangan itu terkait dengan pertanyaan mendasar: di mana batas perilaku dan sabda Nabi itu berlaku sebagai sumber ajaran Islam yang bersifat

²⁰⁾ Jalaluddin Rakhmat, "Dari Sunnah ke Hadis atau Sebaliknya?" dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi...,*, hlm. 224-230.

²¹⁾ Ngafiah Raybiah, *Murtadha Muthahhari dan Pemikiran Politiknya*, Skripsi Sarjana Agama, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

mengikat bagi umat Islam. Berdasarkan pertanyaan ini bisa dipetakan tipologi pandangan itu sebagai berikut:²²⁾

Tabel: Pandangan tentang sifat otoritas Nabi sebagai sumber ajaran Islam

Nabi sebagai perantara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas Nabi hanyalah membawa pesan ketuhanan (wahyu). 2. Hanya wahyu inilah yang bersifat mengikat, karena wahyu (al-Qur'an) ini dianggap sebagai hukum abadi Tuhan, sementara Sunnah Nabi hanya dimaksudkan untuk kaum muslim generasi pertama. 3. Dalam membawa wahyu inilah Nabi bersifat <i>ma'sum</i>. 4. Seluruh contoh Nabi –selain transmisi wahyu– tidaklah mengikat terhadap umatnya, karena merupakan ijтиhad Nabi yang mungkin saja salah dan bersifat temporal.
Nabi sebagai paradigma	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al-Qur'an merupakan produk utama misi kenabiannya dan bagian abadi warisannya, karena itu, dalam proses transmisi wahyu, Nabi diyakini <i>ma'sum</i>. 2. Arti penting teladannya bukanlah pada detail ia menerapkan al-Qur'an, melainkan pada pola umum yang ia gariskan. 3. Kewenangannya sebagai <i>amīr</i>, spesifik untuk masanya, tetapi jabatan <i>amīr</i> terus ada meskipun ia telah tiada, karena itu, kewenangannya sebagai <i>amīr</i> beralih kepada penguasa Islam berikutnya.

²²⁾ Pembuatan tipologi ini diilhami oleh teori yang dikemukakan oleh Daniel W. Brown, namun dengan sedikit modifikasi. Lihat Brown, *Menyoal...*, hlm. 91-107.

	<p>4. Yang terpenting dari contoh Nabi adalah “esensi”, “jiwa”-nya, sedang pelaksanaannya tergantung pada situasi dan kondisi yang terus berubah.</p>
Nabi sebagai teladan	<p>1. Seluruh perilaku Nabi baik yang berkaitan dengan transmisi wahyu atau yang lain merupakan teladan dalam setiap aspek dan setiap detail, karena itu, setiap perkataan dan tindakannya dapat dipercaya dan patut diikuti.</p> <p>2. Otoritas Nabi adalah spesifik, universal, dan tidak dapat dibagi menjadi kategori mengikat dan tidak mengikat.</p>

Masing-masing model pandangan di atas, memiliki implikasi yang berbeda terhadap penerimaan orang Islam pada Sunnah dalam posisinya sebagai sumber ajaran Islam. Model *pertama* bagi kalangan ahli hukum, mengimplikasikan terbaginya perilaku Nabi antara yang berhubungan dengan proses transmisi wahyu dengan perilaku Nabi sebagai aktivitas kemanusiaan biasa. Pada yang pertama, Nabi diyakini bersifat *ma'sum*, karena itu, perilakunya dianggap mengikat secara hukum. Sementara pada bagian yang kedua, perilaku Nabi tidaklah mengikat, karena tidak berhubungan dengan proses penyampaian wahyu. Pada bagian ini, Nabi tidaklah *ma'sum*. Selanjutnya model yang *kedua*, lebih mengutamakan pemahaman pada “esensi” atau “jiwa” dari perilaku Nabi untuk dapat menerapkan ajaran Islam pada berbagai situasi dan kondisi yang selalu berubah sesuai dengan pola umum yang telah Nabi gariskan. Sedangkan yang *ketiga*, mengimplikasikan perlunya merujuk pada perilaku Nabi sebagai suatu kepribadian yang utuh.

Karena dengan penerimaan seperti itulah makna “Sunnah Nabi mampu menjawab segala tantangan zaman” akan terpenuhi.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian yang berdasar pada data pustaka yang berhubungan dengan tema kajian.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptik-analitik*. Deskriptif berarti memaparkan, menggambarkan tema kajian (konsep Sunnah dan perannya dalam penetapan hukum Islam menurut Murtadha Muthahhari dan Fazlur Rahman) secara apa adanya. Analitik berarti *pertama*, memaparkan persamaan dan perbedaan antara keduanya, baik di tingkat konsep maupun peran Sunnah dalam penetapan hukum Islam. *Kedua*, melacak sebab-sebab perbedaan pandangan keduanya.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*), yaitu mengkaji bidang keilmuan dengan cara membandingkan berbagai pendapat atau aliran yang ada dalam ilmu tersebut, sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.²³⁾

²³⁾ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cet. 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 142.

Selain mengetahui persamaan dan perbedaan dari dua atau lebih pendapat atau aliran yang diperbandingkan, pendekatan ini juga mempunyai beberapa manfaat:

- a. Dapat membawa kepada pemahaman yang lebih lengkap mengenai tema kajian tertentu dengan cara menggabungkan (mensintesikan) dua atau lebih pendapat yang diperbandingkan.
- b. Dapat menjadi sarana bagi pendekatan (*Taqrib*) di antara berbagai aliran pemikiran.
- c. Dapat mengungkap sumber-sumber perbedaan pendapat di antara berbagai pendapat.
- d. Dapat mengungkap bias (kecenderungan) tokoh, baik kecenderungan kemazhaban, keilmuan, konteks temporal (*zamāni*), dan sebagainya.

4. Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah murni bersifat literer yakni mengumpulkan karya-karya tokoh yang dikaji bersama dengan karya-karya lain yang relevan sebagai dasar pijakan pembahasan.

5. Analisis data

Analisa yang digunakan adalah analisa perbandingan. Analisa perbandingan dilakukan setelah sebelumnya diuraikan pandangan masing-masing kedua tokoh (*komparatif simetris*),²⁴⁾ cara ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih memadai dari pemikiran masing-masing

²⁴⁾ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. 6, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 87.

tokoh sebelum menganalisisnya secara komparatif dan untuk lebih memudahkan proses penganalisaan. Analisa ini mencakup segi persamaan, perbedaan, dan sebab-sebab terjadinya perbedaan.

Selain menggunakan analisa komparatif, penelitian ini juga memakai:

- a. Induktif: proses penyimpulan dari yang besifat khusus (partikular) pada yang umum..
- b. Deduktif: proses penarikan kesimpulan dari yang umum ke yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. *Bab pertama* adalah Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua memuat pemikiran Fazlur Rahman tentang peran Sunnah dalam penetapan hukum Islam, yang terdiri dari: Biografi Fazlur Rahman (riwayat hidup, corak pemikiran, dan karya-karya), pandangan tentang Sunnah (Sunnah dalam pandangan Fazlur Rahman, perbedaan Sunnah dengan Hadis), peran Sunnah dalam penetapan hukum Islam (sifat dasar 'otoritas Nabi, Sunnah sebagai sumber hukum).

Bab tiga memuat pemikiran Murtadha Muthahhari tentang peran Sunnah dalam penetapan hukum Islam, yang terdiri dari: Biografi Murtadha Muthahhari (riwayat hidup, corak pemikiran, dan karya-karya), pandangan

tentang Sunnah (Sunnah dalam pandangan Murtadha Muthahhari, perbedaan Sunnah dengan Hadis), peran Sunnah dalam penetapan hukum Islam (sifat dasar otoritas Nabi dan para Imam, Sunnah sebagai sumber hukum).

Bab empat berisi analisis perbandingan yang mencakup: Persamaan, perbedaan, dan sebab-sebab terjadinya perbedaan.

Bab lima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Essay yang diuraikan bab demi bab dalam skripsi ini dapat penulis simpulkan dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Konsep Sunnahnya Fazlur Rahman dapat dirinci dengan dua kata kunci, yakni *Sunnah Nabi* dan *Sunnah yang hidup*. *Sunnah Nabi* adalah perilaku Nabi yang hendak dicontoh (menjadi teladan) bagi generasi-generasi muslim awal, sedangkan *Sunnah yang hidup* adalah tradisi yang berlangsung dalam masyarakat (generasi awal) pasca Nabi. Tradisi ini berlanjut melalui proses penafsiran terhadap *Sunnah Nabi* tersebut.
2. Konsep Sunnah dalam pandangan Murtadha Muthahhari tidak hanya mencakup perbuatan, perkataan, dan persetujuan Nabi tetapi juga para Imam yang ma'sūm yang jumlahnya duabelas limam.
3. Persamaan pandangan keduanya terletak pada: *sifat dasar otoritas Nabi* dan *Sunnah sebagai sumber hukum*. Keduanya sama-sama menjadikan Nabi sebagai komponen utama dari konsep Sunnah, tidak hanya itu, keduanya sama dalam memandang sifat dasar otoritas yang dimiliki Nabi: ada Sunnah Nabi yang normatif selain yang berhubungan dengan penyampaian wahyu. Dalam memandang Sunnah sebagai sumber hukum, Sunnah –oleh keduanya– lebih dimaknai sebagai sebuah paradigma: yang semestinya dirujuk dari Sunnah Nabi bukanlah produk hukumnya dengan

menerapkannya secara kaku pada zaman sekarang, tetapi ruh atau semangatnya yang melandasi ketetapan hukum.

4. Perbedaan keduanya terletak pada tingkat definisi mengenai Sunnah (baca: kandungan Sunnah). Sunnah dalam pandangan Rahman mencakup *Sunnah Nabi* dan *Sunnah yang hidup*, sementara bagi Muthahhari kandungan Sunnah itu mencakup *Sunnah Nabi* dan *Sunnah para Imam*.
5. Sebab-sebab perbedaan pandangan keduanya dapat dilacak pada dua hal yakni: latar belakang mazhab dan pendekatan.

B. Saran-saran

1. Tema “Sunnah” yang merupakan tema penting dalam wacana hukum Islam, tidak akan kehilangan relevansinya, mengingat kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Skripsi ini mencoba mengangkat tema itu dalam hubungannya dengan penerapan Sunnah (baca: peran Sunnah dalam penetapan hukum Islam), khususnya dalam konteks zaman sekarang dengan menggunakan pendekatan komparatif (yakni kajian tokoh antara Fazlur Rahman dan Murtadha Muthahhari). Diharapkan penelitian-penelitian selanjutnya akan bermunculan untuk keperluan pemahaman yang benar terhadap Sunnah yang pada gilirannya dapat menghadapkan Sunnah pada berbagai tantangan zaman.
2. Skripsi ini menggunakan pendekatan komparatif, maka pembahasannya sepenuhnya mengikuti pandangan kedua tokoh yang dibandingkan. Dari segi materi kajian, skripsi ini juga terbatas pada konsep dan peran Sunnah dalam penetapan hukum Islam. Akan lebih memadai kiranya jika

penelitian berikutnya mengambil tokoh yang lain atau juga materi kajian yang lain –tentu yang masih berhubungan dengan tema Sunnah- dengan pendekatan lain, demi keperluan –sekali lagi- pemahaman yang benar terhadap konsep dan kedudukannya dalam struktur hukum Islam untuk dapat mewujudkan perannya sebagai sumber hukum secara benar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1989.

B. Al-Hadis

al-Ḥakim al-Naisabūrī (muhaqqiq: Muṣṭafa b. ‘Abd al-Qādir ‘Aṭṭā), *al-Mustadrak ‘ala’ al-Ṣahīḥaini*, 4 juz, cet. 1, Beirut: Da‘ī al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990

Azami, M. M., “Studi dalam Literatur Hadis Masa Awal (I)”, dalam *al-Hikmah*, No. 8, Januari-Maret, 1993.

Azra, Azyumardi, “Peranan Hadis dalam Perkembangan Historiografi Awal Islam”, dalam *al-Hikmah*, No. 11, Oktober-Desember, 1993.

Elmubarok, Zaim, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Sunnah dan Hadis*, Tesis Master Agama, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Guven, Fatih, *560 Hadits dari 14 Manusia Suci*, penerjemah: Hasyim al-Habsyi, cet. 1, Bangil: Yayasan Islam al-Baqir, 1995.

Hashem, O., “Problematika Seputar Otentisitas Hadis di Kalangan Ahlussunnah dan Syi’ah”, dalam *al-Huda*, No. 2, Vol. 1, 2001.

Ja’farian, Rasul, “Tadwin Al-Hadis: Studi Historis Tentang Kompilasi dan Penulisan Hadis”, dalam *al-Hikmah*, No. 1, Maret-Juni, 1990.

Ja’farian, Rasul, “Tadwin Al-Hadis: Studi Historis Tentang Pengumpulan dan Penulisan Hadis (bagian III)”, dalam *al-Hikmah*, No. 3, Juli-Oktober, 1991.

Muslim, Abī al-Husain bin al-Hajjaj al-Qusairiy al-Naisaburiy, *Sahīh Muslim*, 2 juz, Surabaya, al-Hidāyah, t.t..

Rakhmat, Jalaluddin, “Dari Sunnah ke Hadis atau Sebaliknya?” dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. 2, Jakarta: Paramadina, 1995.

Umar, Mustofa, “Tradisi Penulisan dalam Sistem Transmisi Hadis”, dalam *al-Huda*, No. 3, Vol. I, 2001.

Yusof, Ismail, "Kodifikasi Hadis dan Sunnah Nabi: Sebuah Tinjauan Historis Singkat", dalam *al-Hikmah*, No. 15, Vol. 6, 1995.

C. Fiqh

Abdurrachman, Asymuni, *Ushul Fiqh Syi'ah Imamiyah*, cet. 2, Yogyakarta: Dua – "A", 1992.

Amal, Taufiq Adnan (penyunting), *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, cet. 6, Bandung: Mizan, 1996.

Halawi, Muhammad Abdul Aziz al-, *Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khathhab, Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqih*, penerjemah: Zubeir Suryadi Abdullah, cet. 1, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, penerjemah: E. Kusnadiningsrat dan Abdul Harits bin Wahid, cet. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.

Khalāf, 'Abd al-Wahāb al-, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqhi*, cet. 12, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.

Labib, Muhsein, *Dasar-Dasar Hukum Islam, Sebuah Pengantar*, cet. 2, Malang: Yayasan Al-Kautsar, 1994.

Muthahhari, Murtadha, *Prinsip-Prinsip Ijtihad Antara Sunnah dan Syi'ah*, penerjemah: Fauzi Siregar dan Ahmad Rifa'i Hasan, cet. 2, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.

Muthahhari, Murtadha, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, penerjemah: Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad, cet. 1, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.

Rahman, Fazlur, *Membuka Pintu Ijtihad*, penerjemah: Anas Mahyuddin, cet. 3, Bandung: Pustaka, 1995.

Rakhmat, Jalaluddin, "Ijtihad: Sulit Dilakukan, Tetapi Perlu" dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, cet. 1, Bandung: Mizan, 1988.

Rakhmat, Jalaluddin, "Tinjauan Kritis Atas Sejarah Fiqh: Dari Fiqh al-Khulafa' al-Rasyidin Hingga Madzhab Liberalisme" dalam Budhy Munawar-Rachman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. 2, Jakarta: Paramadina, 1995.

Shadr, M. Baqir Ash-, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, penerjemah: Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad, cet. 1, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.

Siba'i, Musthafa al-, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam, Sebuah Pembelaan Kaum Sunni*, Penerjemah dan Pengantar: Nurcholis Madjid, cet. 2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Syāfi'iyy, Muhammad ibn idris al-, (muhaqqiq: Muhammad Sayyid kailāniy), *al-Risalah*, cet. 1, Mesir: Syirkah Maktabah Wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābiy al-Ḥalabiyy Wa Aulādihi, 1969.

Syarqawi, Abdurrahman Asy-, *Kehidupan, Pemikiran dan Perjuangan 5 Imam Mazhab Terkemuka*, penerjemah: Mujiyo Nurkholis, cet. 1, Bandung: Mizan, 1994.

ZA, Luthfi, *As-Sunnah dalam Pandangan Sunni dan Syi'i Imami Itsna'asyari (Studi Analisis Tentang Kedudukan dan Kriteria Kualitas as-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam)*. Skripsi Sarjana Agama, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqhi*, t.t.p.: Da'r al-Fikr al-'Arabiyy, t.t.

Zuhailiy, Wahbah al-, *Uṣūl al-Fiqhi al-Islāmiy*, cet. 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

D. Buku lain

Abdullah, Amin, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas?*, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Aceh, Abu Bakar, *Syi'ah Rasionalisme dalam Islam*, cet. 5, Solo: CV. Ramadhani, 1998.

Amal, Taufiq Adnan (penyunting), *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, cet. 3, Bandung: Mizan, 1990.

Bagir, Haidar (penyunting), *Murtadha Muthahhari Sang Mujahid, Sang Mujtahid*, cet. 2, Bandung: Yayasan Muthahhari, 1993.

Bakker Anton, dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. 9, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

Brown, Daniel W., *Menyoal Relevansi Sunnah dalam Islam Modern*, Penerjemah: Jaziar Radianti dan Entim Sriani Muslim, cet. 1, Bandung: Mizan, 2000.

- Denny, Frederick Mathewson, "Fazlur Rahman: Antara Filsafat dan Ortodoksi", dalam *Islamika*, No. 2, Oktober-Desember 1993.
- Dewan Ulama Organisasi Dakwah Islam, *14 Manusia Suci*, penerjemah: Yudi Nur Rahman, cet. 2, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995.
- Fauzi, Ihsan Ali, "Mempertimbangkan Neo-Modernisme", dalam *Islamika*, No. 2, Oktober-Desember 1993.
- Maarif, Ahmad Syafi'i, "Kata Pengantar", dalam Fazlur Rahman, *Islam*, penerjemah: Ahsin Mohammad, cet. 4, Bandung: Pustaka, 2000.
- Maarif, Ahmad Syafi'i, "Kata Pengantar", dalam Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas, Tentang Transformasi Intelektual*, penerjemah: Ahsin Mohammad, cet. 2, Bandung: Pustaka, 2000.
- Madjid, Nurcholish, "Fazlur Rahman dan Rekonstruksi Etika al-Qur'an", dalam *Islamika*, No. 2, Oktober-Desember, 1993.
- Madjid, Nurcholish, "Pemikiran Filsafat Islam di Dunia Modern: Problem Perbenturan Antara Warisan Islam dan Perkembangan Zaman", dalam *al-Hikmah*, No. 6, Juli-Oktober, 1992.
- Mohammad, Ahsin, "Keadilan Tuhan dalam Konsepsi Murtadha Muthahhari: Sebuah Telaah Teologis", dalam *al-Hikmah*, No. 16, Vol. VII, 1996.
- Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Musawi, A. Syarafuddin al-, *Dialog Sunnah Syi'ah*, penerjemah: Muhammad al-Baqir, cet. 6, Bandung: Mizan, 1995.
- Musawi, A. Syarafuddin al-, *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunnah Syi'ah*, penerjemah: Muhsin, cet. 4, Bandung: Mizan, 1994.
- Muthahhari, Murtadha, *Akhlik Suci Nabi yang Ummi*, penerjemah: Dicky Sofyan dan Agustin, cet. 1, Bandung: Mizan, 1995.
- Muthahhari, Murtadha, *Imamah dan Khilafah*, Penerjemah: Satrio Pinandito, cet. 1, Jakarta: CV. Firdaus, 1991.
- Muthahhari, Murtadha, *Islam dan Tantangan Zaman*, penerjemah: Ahmad Sobandi, cet. 1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi, Asas Pandangan-Dunia Islam*, penerjemah: Agus Efendi, cet. II, Bandung: Mizan, 1995.

- Muthahhari, Murtadha, *Kebebasan Berfikir dan Berpendapat dalam Islam*, penerjemah: Afif Muhammad, cet. 1, Jakarta: Risalah Masa, 1990.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet. 5, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Rahman, Fazlur, *Cita-cita Islam*, Sufyanto dan Imam Musbikin (ed.), cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Rahman, Fazlur, *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, penerjemah: Ahsin Mohammad, cet. 2, Bandung: Pustaka, 2000.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, penerjemah: Ahsin Mohammad, cet. 4, Bandung: Pustaka, 2000.
- Rakhmat, Jalaluddin, “Kata Pengantar”, dalam Murtadha Muthahhari, *Perspektif al-Qur'an Tentang Manusia dan Agama*, cet. 6, Bandung: Mizan, 1992.
- Rakhmat, Jalaluddin, “Skisma dalam Islam: Sebuah Telaah Ulang”, dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, cet. 2, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Rakhmat, Jalaluddin, “Ukhuwah Islamiah: Perspektif al-Qur'an dan Sejarah” dalam Syafiq Basri, Abdi Mahastyo Suherman, dan Budi Prayitno (ed.), *Satu Islam Sebuah Dilema*, cet. 7, Bandung: Mizan, 1994.
- Raybiah, Ngafiah, *Murtadha Muthahhari dan pemikiran politiknya*, Skripsi Sarjana Agama, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Siradj, Said Agiel, *Ahlussunnah Wal Jama'ah dalam Lintas Sejarah*, cet. 1, Yogyakarta: LKPSM, 1997.
- Tasrif, Muh., *Neomodernisme Islam: dari Literalisme ke Fundamentalisme (Telaah atas Pemikiran Fazlur Rahman)*, artikel Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

Lampiran I

Nomor			Terjemahan al-Qur'an dan al-Hadis
Urut	Hlm.	F.n.	B A B I
1	2	2	Ketika ajal Rasulullah telah hampir, dan di rumah beliau ada beberapa orang, di antara mereka Umar bin Khathhab, beliau bersabda, "Mari kutuliskan bagi kamu sebuah surat (wasiat) agar sesudah itu kamu tidak akan pernah sesat". Namun Umar berkata: 'Nabi telah makin parah sakitnya, sedangkan al-Qur'an ada pada kalian. Cukuplah kitab Allah bagi kita!'. Maka terjadilah perselisihan di antara yang hadir, dan mereka bertengkar. Sebagian berkata, 'sediakan apa yang diminta oleh Nabi saw. agar beliau menuliskan bagi kamu sesuatu yang menghindarkan kamu dari kesesatan'. Tetapi sebagian lainnya menguatkan ucapan Umar. Dan ketika keributan dan pertengkaran makin bertambah di hadapan Nabi saw., beliau memerintahkan: "Keluarlah kalian dari sini!".
2	3	3	Nabi saw. melewati suatu kaum (di Madinah) yang sedang mengawinkan kurma. Ia melarangnya. Mereka menaatinya, dan pohon-pohon kurma mereka menjadi rusak. Mereka melaporkan hal ini kepada Nabi dan ia bersabda: "Sesungguhnya aku ini manusia biasa juga. Jika aku perintahkan kamu tentang sesuatu yang berkenaan dengan agamamu laksanakanlah, tetapi jika aku memerintahkan kamu tentang sesuatu menurut <i>ra'yku</i> , aku manusia juga..."
3	3	4	Kalian lebih tahu urusan dunia kalian.
4	4	6	... Katakanlah: "Tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku..."
5	4	7	Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya () Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).
			B A B I I
6	33	33	Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu...

7	33	34	Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung
8	43	56	Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.
9	43	57	Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
10	55	76	Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya () Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan () Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: "Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia" () Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan.
11	55	77	Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebijakan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.
12	56	78	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan,...

13	56	79	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khaimar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan () Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khaimar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
B A B III			
14	72	22	Kuttinggalkan padamu: <i>ats-Tsaqalain</i> , Kitab Allah dan Ahlu Baitku. Sungguh keduanya tak akan berpisah, sampai bersama-sama mengunjungiku di <i>al-Haud</i> .
15	79	30	Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan, dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan.
16	79	32	Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
17	80	35	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
18	84	43	Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya...

Biografi Ulama/Sarjana

1. Imam Syāfi'i

Nama lengkap beliau adalah Abū ‘Abdillah Muhammad ibn Idrīs ‘Abbās ibn Uṣmān ibn Syāfi‘i al-Syāfi‘i al-Muṭṭalibiy dari keturunan Muṭṭalib ibn ‘Abdi Manaf. Beliau dilahirkan di Gaza pada tahun 150 H. bertepatan dengan wafatnya Imam Abū Hanifah. Meski dibesarkan dalam keadaan yatiin dan dalam satu keluarga yang miskin, hal ini tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, beliau lebih giat mempelajari hadis dari ulama hadis yang banyak terdapat di Mekkah. Pada usia yang relatif kecil beliau juga telah hafal al-Qur'an. Pada usia yang ke-20 beliau meninggalkan Mekkah untuk mempelajari ilmu fiqh dari Imam Mālik.

Setelah itu beliau juga mempelajari ilmu fiqh dari murid Imam Abu Hanifah di Iraq, tak lama setelah itu Imam Syāfi'i kembali ke Mekkah dan mengajar rombongan haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah mazhab Syāfi'i tersebar ke penjuru dunia. Adapun kitab-kitab beliau yang hingga saat ini masih terkenal adalah *al-Umm* dan *al-Risālah*. Beliau juga dikenal sebagai bapak usūl al-fiqh dan juga sebagai Imam dari mazhab Syāfi'iyyah dan beliau wafat di negara Mesir.

2. Abū Zahrah

Beliau merupakan tokoh besar dalam bidang hukum Islam terkemuka di Mesir. Beliau menamatkan pendidikan pada Universitas al-Azhar sampai mendapatkan gelar Doktor. Pada penghujung tahun 1980-an beliau menjadi profesor dalam jurusan ilmu-ilmu Islam di Universitas Forad I. Di antara karya-karya ilmiahnya adalah: *Uṣūl al-fiqh*, *Tarikh al-Mażahib al-Islāmiyyah*, *al-Muḥāḍarāt fī al-Waqf*.

3. Sayyid ‘Abdul Husain Syarafuddin al-Musawi

Beliau dilahirkan pada tahun 1290 H. di kota al-Kazimiyyah (Iraq) dari kedua ibu bapak yang silsilah keturunannya bersambung kepada Rasulillah saw. ia meninggal dunia dalam usia 87 tahun pada tanggal 8 Jumadil akhir 1377 H. atau 30 Desember 1957 M. di ‘Amila, Libanon. Jenazahnya kemudian diterbangkan ke Bagdad, dan dari sana di bawa ke Karbela dan Najaf untuk dimakamkan di sana, di tempat pemakaman keluarganya.

4. Taufiq Adnan Amal

Lahir di Bandung pada 12 Agustus 1962, namun dibesarkan di Ternate, adalah sarjana hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulusan tahun 1988. Aktif menghadiri seminar-seminar keislaman

dan menulis bagi banyak jurnal dan majalah ilmiah Islam. Karya terjemahannya yang sudah terbit di antaranya adalah *Metode dan Alternatif NeoModernisme Islam* karangan Fazlur Rahman.

CURICULUM VITAE

Nama : Izzuddin
Tempat/Tgl. lahir : Gresik, 03 – 10 – 1977
Alamat asal : Tambak Timur Kec. Tambak (P. Bawean) Kab. Gresik Jawa Timur.
Nama orang tua : H. Moh. Washil/Hj. Fatimah

Riwayat Pendidikan :

- SDN Tambak IV, lulus tahun 1990
- MIM Tambak I, lulus tahun 1990
- MTs. Miftahul Ulum Wonorejo, Lumajang, lulus tahun 1993.
- MA. Miftahul Ulum Wonorejo, Lumajang, lulus tahun 1996.
- Pondok Pesantren Kyai Syarifuddin Wonorejo, Lumajang (1990-1996).
- Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2001.

Pengalaman Organisasi :

- Ketua Ikatan Santri Bawean Rantau (ISBARA) Komisariat Pondok Pesantren Kyai Syarifuddin Wonorejo, Lumajang (1994-1995).
- Pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998-1999).
- Pengurus Ikatan Jama'ah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) Wilayah D.I.Y. (2000-2003).
- Pengurus Ikatan Pelajar Mahasiswa Bawean Yogyakarta (IPMABAYO) periode 2000-2002.